

**ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TIMBANGAN BAGI  
PEDAGANG SEMBAKO DALAM TINJAUAN  
HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi  
Timur Kota Jambi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**MARDIA**

**NIM. SHE 151806**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1440 H / 2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardia  
 NIM : She 151806  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Jl. Pakubuwono Rt 20 Kelurahan Tanjung Pinang  
 Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TIMBANGAN BAGI PEDAGANG SEMBAKO DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juni 2019

Yang menyatakan,



Mardia

NIM SHE 151806

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dra. Masnidar, M.EI  
 Pembimbing II : Dr. Maryani, S.Ag., M.HI  
 Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
 Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren  
Kab. Muara Jambi 31346 Telp.(0741) 582021  
 Jambi April 2019

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan Syariah  
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
 Di-  
 JAMBI

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari **Mardia** NIM/SHE **151806** yang berjudul **Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**. Telah disetujui dan dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak / Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Pembimbing I

  
Dra. Manidar, M.EI  
 19590907 198802 2 001

Pembimbing II

  
Dr. Maryani, S.Ag., M.HI  
 19820110 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sei. Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: In. 08/DS/PP.00.9/ /2019


Tugas dengan Judul "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (studi kasus di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mardia  
NIM : SHE. 151806  
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Mei 2019  
Nilai Munaqasyah : 82,03 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang

  
Dr. A. A. Miftah, M.Ag  
NIP.197311251996031001


Penguji I

  
Dr. H. Bahru Maani, M.Ag  
NIP. 196302171990031004


Pembimbing I

  
Dra. Maspidar, M.El  
NIP. 195909071998022001

Penguji II

  
Pidavan Sasniya, SH, M.Sy  
NIP. 197004202000032002


Pembimbing II

  
Dr. Marvani, S.Ag., M.HI  
NIP. 197609072005012004

Sekretaris Sidang

Mushar Effendi, SHI  
NIP. 196109191992031004

Jambi, Juni 2019  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
DEKAN

  
Dr. A. A. Miftah, M.Ag  
NIP.19731125/1996031001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Qs Ar-Rahman (55): 9)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur selalu kupanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kenikmatan, anugrah, kesempatan, dan kemudahan bagi saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada panutan seluruh umat manusia yaitu nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun dan memberikan pengetahuan sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah SWT.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibundaku Siti Rahma

Ayahandaku M. Gazali

Serta untuk kakak-kakak ku, sahabatku dan teman-temanku, terimah kasih telah memberi semangat dan dukungan sehingga membuat saya selalu tersenyum menghadapi getirnya rintangan ini semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### ABSTRAK

Mardia, SHE151806: *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi)*

Fraud (Kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Tujuan penelitian ini mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kecurangan pada timbangan yang diterapkan oleh pedagang sembako di Pasar Baru Talang Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak. Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti.

Kata Kunci : **Timbangan, Pedagang Sembako, Hukum Ekonomi Islam.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula saya haturkan Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Maka skripsi ini diberi judul “Analisis Tingkat Kecurangan Pedagang Sembako dalam Takaran dan Timbangan dalam Ekonomi Islam”

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan. Dan berkat adanya bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Syariah di UINSulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Maryani, S.Ag., M.HI dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



7. Ibu Dr. Maryani, S.Ag., M.HI dan Ibu Dra. Masnidar, M.El, selaku Pembimbing I dan pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kepada para pembaca dan para pakar ilmu hukum dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan guna meningkatkan kualitas dari skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan para pembaca.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Jambi, 30 April 2019

Penulis,



**Mardiah**  
SHE.151806

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Peneliti .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	19
<b>BAB II: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis dan Lokasi penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Jenis dan Sumber Data .....	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Teknik Analisis Data .....	24
F. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM PASAR BARU TALANG BANJAR JAMBI .....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Berdirinya Pasar Baru Talang Banjar .....	29
B. Letak Daerah dan Keadaan Penduduk Pasar Baru Talang Banjar .....	32
C. Struktur Organisasi Pasar .....	37
<b>BAB IV: HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Praktik Kecurangan Timbangan oleh Pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur .....	44
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kecurangan Timbangan yang di Terapkan Pedagang Sembako di Pasar Baru Talang Banjar .....	51
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
C. Penutup .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Dagangan .....	31
Tabel 2 : Keadaan Penduduk.....	33
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Banjar.....	34
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	35
Tabel 5 : Jumlah Pendidikan Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur ....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	42
Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintahan Pasar Induk Talang Banjar .....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan.

Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.<sup>1</sup>

Perdagangan dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2781/2/BAB%20I.pdf> / Dikutip pada tanggal 04 Oktober 2018 pada jam 22:17 WIB

<sup>2</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung:CV. Pustaka Setia,1999), hlm. 11.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis. Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-qur'an), Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad serta ayat-ayat Qauniah yang beterbangan di jagad raya.<sup>3</sup>

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjual belikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.<sup>4</sup> Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus di tindak. Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hambanya yang berbuat demikian dengan azab yang besar.

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.

<sup>3</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hlm.10

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika di junjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.<sup>5</sup>

Dengan demikian aspek Ekonomi Islam di selesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan social masyarakat dengan tuntutan syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat.

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahsiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan

---

<sup>5</sup> Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko. Kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli.<sup>6</sup>

Pasar Baru Talang Banjar merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Daerah Talang Banjar dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pasar Baru Talang Banjar terdapat beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti sembako berupa (beras, gula, gula merah, minyak), sayur-sayuran, ayam, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

Dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Pasar Baru Talang Banjar, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya. Dan adapula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya agar dapat terjual di atas harga pasar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan. Seperti

<sup>6</sup> Linda Khoirunnisa, *Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba*, Skripsi: Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pedagang sembako kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar, misalnya gula pasir yang dibeli 1 kg ketika di takar atau ditimbang kembali dirumah ternyata tidak sesuai dan kurang dari 1 kg. Karena timbangan yang belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang menyebut angka dan nominal harganya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” **Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik kecurangan pada Timbangan oleh pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur yang ada di Kota Jambi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Kecurangan pada Timbangan yang di terapkan oleh Pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sehingga tidak keluar dari topik yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan dalam Jual Beli dengan cara mengurangi takaran timbangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

khususnya jual beli sembako seperti gula, minyak, dan tepung di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Ingin mengetahui Praktik kecurangan pada Timbangan oleh pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur yang ada di Kota Jambi.
  - b. Ingin mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Kecurangan pada Timbangan yang di terapkan oleh Pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) HES
  - b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pemahaman penulis tentang Penerapan Hukum Islam terhadap masalah Jual Beli.
  - c. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan pemikiran dari penulis kepada semua pihak khususnya kepada Pedagang sembako yang melakukan transaksi Jual Beli yang terjadi di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Kecurangan (Fraud)**

- a. Definisi Fraud
 

Fraud (Kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau

institusi tertentu dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai warna yang terkandung didalamnya seperti:

- 1) Kecurangan
- 2) Kebohongan
- 3) Penipuan
- 4) Kejahatan
- 5) Penggelapan barang-barang
- 6) Manipulasi data-data
- 7) Rekayasa informasi
- 8) Mengubah opini publik dengan memutar balikkan fakta yang ada
- 9) Menghilangkan barang bukti secara sengaja<sup>7</sup>

Untuk mengetahui lebih dalam tentang fraud (kecurangan) ada beberapa pendapat para ahli yang telah mendefinisikan tentang fraud ini adalah:

- 1) Fraud (kecurangan) merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian.<sup>8</sup>
- 2) Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap dan tampak kecuai dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan, karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan, dan cara-cara yang tidak wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya untuk

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis, teori, kasus dan solusi*, cet. Ke2, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm.56.

<sup>8</sup> Joel G Siegel dan Jae k.shimi, *Kasus istilah akuntansi*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 1999), hlm.200.

mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia.<sup>9</sup>

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan fraud (kecurangan) tersebut merupakan sesuatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk prilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan.

b. Sebab-sebab suatu fraud (kecurangan) bisa terjadi

Antara Etika bisnis dan fraud ada hubungan yang erat bahwa “segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud bisa di kategorikan sebagai pelanggaran etika”.<sup>10</sup> Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil pengalaman dan dari berbagai kasus yang terjadi banyak sekali kesimpulan yang dapat diartikan bahwa “tindakan sebab musabab timbulnya fraud (kecurangan) dapat disebabkan oleh banyak hal terutama dari individu itu sendiri seperti faktor ketidakstabilan emosional atau kurangnya kemampuan kontrol yang mendalam dari pihak yang bersangkutan.”<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Timbangan atau Takaran

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Menimbang (*Zawanu sayyia*). Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah

<sup>9</sup> Dikutip oleh Amin Wijaya Tunggal, Audit kecurangan (suatu pengantar), (Jakarta: Harvarindo, 2011), hlm.2.

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis...*, hlm.157.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.163.



perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (al-kali) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya.

Mengurangi timbangan dan takaran adalah mengurangi ukuran atau jumlah barang yang di timbang atau di takar. Misalnya ukuran gula 1 kg tetapi ukuran itu dikurangi. Tindakan seperti ini adalah tindakan curang yang seharusnya di jauhi. Perbuatan ini adalah kebohongan kepada pembeli. Kejujuran sangat ditekankan karena kejujuran kunci dari kebersihan hidup kebohongan-kebohongan yang hanya akan menjerumuskan ke dalam neraka.

Perbuatan mengurangi takaran dan timbangan akan menghilangkan kepercayaan dari orang lain. Ini sangat merugikan. karena ketika kepercayaan dari orang lain sudah tidak ada, maka akan mendapatkan kesulitan, hidup haruslah bergandengan, ketika orang tidak percaya lagi maka kita akan tersisih dan selalu di anggap curang walaupun suatu ketika kita tidak curang. Untuk itulah Allah sangat menekankan perbuatan jujur karena jujur akan selalu membawa pada kebaikan-kebaikan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 52-53.

### 3. Jenis Timbangan atau Takaran

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- 1) Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan in-dikatornya berupa angka digital pada layar.
- 3) Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- 4) Timbangan jarum, yaitu timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan di warung atau tokoh untuk menimbang telur, gula, dsb dalam skala berat terbatas
- 5) Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- 6) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- 7) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 8) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.

- 9) Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- 10) Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki nakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.<sup>13</sup>

### 3. Dasar Hukum kecurangan dalam Timbangan atau Takaran dalam Hukum Ekonomi Islam

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

#### a. Al-Qur'an

- 1) QS Asy Syu'ara : 181-183; Perintah menyempurnakan Timbangan/Takaran terdapat dalam

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>14</sup>

- a) Tafsiran QS. As-Syu'ara; Juga perintah menyempurnakan Takaran/ Timbangan

Ayat 181: Jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian

<sup>13</sup> <http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> Dikutip pada tanggal 05 Oktober 2018 pada jam 20:00 WIB

<sup>14</sup> Asy-Syu'ara' (42): 181-183





memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti jika kalian menjual.

Ayat 182: Timbanglah dengan timbangan yang lurus dan adil. Serupa ini disajikan di dalam surat al-muthaffifin, disertai dengan peringatan.

Ayat 183: Janganlah kalian banyak mengadakan kerusakan di muka bumi, seperti membunuh, memerangi, menyamun, merampas dan sebagainya. Setelah melarang mereka melakukan semua itu, selanjutnya syu'aib menakut-nakuti mereka dengan kemakmuran Allah yang Maha Perkasa, yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, yang lebih kuat dan lebih sombong dibanding mereka.<sup>15</sup>

2) QS Al Israa' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>16</sup>

a) Asbabun Nuzul QS. Al-Israa ayat 35

Surat al isra (berjalan di waktu malam) dinamakan demikian karena tema pokok yang dibahas adalah kisah isra' mi'raj.

Surat Al Isra atau dikenal juga dengan nama Surah Bani Israil termasuk golongan surat Makiyah. Dan dalam Surah Al Isra pada ayat 35 penulis tidak menemukan asbabun nuzulnya.

b) Tafsiran QS. Al-Isra

<sup>15</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>. Dikutip pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 23:39

<sup>16</sup> Al-Isra' (17): 35



Dan sempurnakan kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihakmu, sedang kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri, maka tak apalah kamu mengurangi hakmu dan kamu tidak penuh takaran.

Dan timbanglah oleh kalian dengan timbangan yang adil, tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah. Karena semua manusia membutuhkan pertukaran barang dan berjual beli. Dan karenanya, Allah yang membuat syariat sangat melarang kecurangan dan pengurangan dalam usaha menetapkan harta pada pemiliknya.

Penunaiannya akan janji dan pemenuhannya akan takaran kepada orang yang menakar kamu untuknya, dan penimbanganmu yang adil kepada orang yang kamu menimbang untuknya, adalah lebih baik bagimu di dunia daripada kamu berkhianat dan mengurangi takaran atau timbangan. Karena, hal itu termasuk hal yang menyenangkan orang lain dalam muamalatmu dan membuat mereka suka memuji kamu.

Dan lebih baik akibatnya, karena hal itu menyebabkan kamu mendapatkan pahala di akhirat dan selamat dari hukuman yang pedih. Memang banyak orang kafir yang terkenal teguh memegang amanat dan jauh dari penghianatan, maka datang kepada mereka dunia, lalu mereka mendapatkan kekayaan dan harta yang banyak. Hal itu menyebabkan mereka berbahagia di dunia.

### 3) QS Al-Huud 184-185; Larangan mengurangi Timbangan

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنقُضُوا الْمِيثَاقَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بَيِّتٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿١٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٥﴾ ﴾



Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat). Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."<sup>17</sup>

- 4) QS Al-Muthaffifin : 1-3; Ancaman bagi orang yang mengurangi Timbangan/Takaran

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya :“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>18</sup>

- a) Asbabun Nuzul QS Al-Muthaffifin

Diturunkan di Makkah sesudah surat Al Ankabut terdiri atas 36 ayat.

Sebagian ulama' Alquran berkata: surat inilah surat yang terakhir turun di Makkah, surat ini diturunkan mengenai keadaan penduduk madinah.<sup>19</sup>

Imam An Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang shohih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata “ketika nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli) Allah lantas menurunkan ayat “celakalah bagi orang-orang yang curang(dalam menakar dan menimbang)” setelah turun ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Al-Huud (11): 84-85

<sup>18</sup> Al-Mutaffifin (83): 1-3

<sup>19</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>. Dikutip pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 23:39

<sup>20</sup> Madani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers,2011). Hlm. 90.

## b) Tafsiran QS Al-Muthaffifin

Ayat 1: azab dan kehinaan yang sangat di hari kiamat ditimpakan atas orang yang suka curang dalam takaran dan timbangan, yang mengambil takaran yang mengambil sempurna untuk diri mereka sendiri dan takaran yang kurang untuk orang lain. Allah menghususkan ancaman ini kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan adalah karena pekerjaan ini tersebar di makkah dan di madinah.

Ada seorang laki laki bernama djuhainah, dia mempunyai dua takaran, satu besar dan yang satu lagi kecil. Apabila dia membeli dia memakai takaran yang besar dan apabila dia menjual dia memakai takaran yang kecil.

Ayat2: orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan ialah orang-orang yang apabila mereka yang menerima barang dari orang lain. Mereka tidak mau menerima kalau tidak cukup sempurna, akan tetapi apabila orang lain yang menerimanya maka merekapun berusaha agar timbanga dan takaran itu tidak sempurna.

Berlaku curang ini tidak saja perbuatan dalam takaran dan timbangan, tetapi juga dalam hal upah mengupah, sewa menyewa dan sebagainya. Maka janganlah seseorang apabila memakai tenaga buruh. Memperhatikan benar-benar segala pekerjaan buruh itu, tetapi apabila dia sendiri yang menjadi buruh, maka dia tidak memperhatikan kepentingan majikannya yang tetap memperhatikan pekerjaannya.

Ayat 3: Perbuatan yang curang itu, baik dalam hal takaran, timbangan, penyerobotan hak manusia dan sebagainya hanyalah dikerjakan oleh orang-orang yang menyangka bahwa dia tidak bangkit pada hari kiamat dan tidak dihisab amalannya. Sekiranya dia mempunyai kepercayaan bahwa dia akan menghadapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hari akhirat dimana dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tentulah ia tidak berlaku curang dalam hal takaran timbangan.<sup>21</sup>

c) Tafsiran lain:

Menurut saya, bahwasanya dalam keempat surah ini ada ancaman bagi orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain dalam timbangan dan takaran. Setiap yang kita tanam baik kebaikan maupun kejelekan, pasti kita akan menuai hasilnya. Oleh karenanya, bersemangatlah dalam menanam kebaikan dan janganlah pernah mau menanam kejelekan.

Menurut Syaikh as-Sa'di rahimahullah, bahwa yang mendorong mereka berani berbuat kecurangan dalam menakar dan menimbang adalah karena mereka tidak mengimani Hari Akhir. Jika mereka mengimaninya, dan yakin bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk memperhitungkan perbuatan mereka, yang besar maupun yang kecil, niscaya akan menahan diri dari praktek curang itu dan kemudian bertaubat darinya.<sup>22</sup>

b. Hadist yang Menjelaskan tentang Takaran atau Timbangan

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَوْتَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا... أخرجه ابن ماجه و غيره

Artinya: Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnyalah penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu'aim, al-Hakim dan yang lainnya).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>22</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>. Dikutip pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 23:39

<sup>23</sup> HR.Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu'aim, al-Hakim



Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berbuah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan mendapati buah-buahannya tidak memiliki rasa.

Menurut saya hadist tersebut menjelaskan tentang orang yang curang dalam hal takaran dan timbangan dan tentang bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan di dunia.

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: “Dari Abu Sa’id Radhiyallahu anhu, katanya: Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bernama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada’”.<sup>24</sup> (HR. Tirmidzi no.1209, ia berkata: “Hadits hasan, aku tidak mengetahui selain lafadz ini”)

Maksudnya: Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasannya seorang pedagang yang melakukan transaksi jual beli tidak boleh berlaku curang dalam dagangannya, tetapi harus jujur dan benar dalam transaksi jual beli.

#### c. **Bahaya Mengurangi Takaran atau Timbangan**

Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan

<sup>24</sup> HR Tirmidzi

yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman dan kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Syaikh ‘Abdurrahmân as-Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, “Jika demikian ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini daripada muthaffifîn.

Tentang bahaya kecurangan ini terhadap masyarakat, Syaikh ‘Athiyyah Salim rahimahullah mengatakan, “Diawalnya pembukaan surat ini dengan doa kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul, hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan ikhtilal (kegoncangan) hubungan transaksi. Ini salah satu bentuk kerusakan yang besar”.

#### d. **Perintah Menyempurnakan Takaran dan Timbangan**

Perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil berlaku bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan.

Syaikh asy-Syinqithi rahimahullah mengatakan, “bahwasannya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan penyempurnaan (isi) takaran dan timbangan dengan adil. Dan menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya, tidak mengapa karena tidak disengaja”. Dan bahwasannya juga, Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa memenuhi takaran dan timbangan lebih utama dan lebih baik manfaat.

#### F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis dengan membaca berbagai referensi, penulis belum mendapatkan ada penelitian atau kajian ilmiah yang khusus mengkaji masalah kecurangan dalam timbangan pada pedagang sembako di pasar Baru Talang Banjar, sehingga penulis merasa perlu adanya penelitian khusus pada permasalahan ini.

Sebagai persyaratan sebuah skripsi penulis mengutip berbagai sumber referensi yang membahas tentang etika jual beli, permasalahan pengurangan timbangan, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam baik didalam buku, jurnal, maupun skripsi terdahulu.

Dalam skripsi Ulfah hani (2017) yang berjudul *Pelaksanaan Jual beli bensin eceran menurut perspektif menurut Ibnu Taimiyah (studi kasus sei rotan kecamatan percut sei rotan kabupaten deli serdang)*. UIN Sumatera Utara Jurusan





Muamalah Fakultas Syariah. Kesimpulan dari skripsi ini masih banyak terjadi kecurangan pada pelaksanaan jual beli eceran yang ada di desa sei rotan karena tidak sesuai dengan perspektif Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli.<sup>25</sup>

Skripsi Musfira Akbar (2015) yang berjudul “Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu ( Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), UIN Alauddin Fakultas Febi, kesimpulan masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para peagang terigu di pasar Sentral Maros. Hal ini didukung karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah system yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan. Selain itu, penerapan etika berbisnis berdasarkan prinsip syariah masih jauh dari tatanan syariah khususnya pada kejujuran terhadap takaran dan timbangan.<sup>26</sup>

Skripsi Linda Khoirun Nisa (2015) *Analisis kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh pedagang ditinjau dari Fiqh Riba*. Mahasiswa STAIN Kediri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari skripsi ini ternyata pedagang buah-buahan telah lama melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran tersebut dengan cara memberi ganjalan dibawah timbangan yang membuat pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak (riba).<sup>27</sup>

Sedangkan penulis sendiri di dalam melakukan penelitian lebih memfokuskan kecurangan dalam timbangan pada pedagang sembako di pasar

<sup>25</sup> Ulfah hani, *Skripsi Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Menurut Ibnu Taimiyah* (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan:2017).

<sup>26</sup> Mustifa Akbar, *Skripsi Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar: 2015).

<sup>27</sup> Linda khoirun nisa, *Skripsi Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Ditinjau Dari Fiqh Riba*, (Skripsi STAIN Kediri: 2015)



Baru Talang Banjar Kota Jambi apakah sudah sesuai dengan ketentuan timbangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian.

Adapun lokasi yang penulis pilih yaitu berlokasi di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Dengan mempertimbang bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Praktik Hukum Ekonomi terhadap Pelaku Kecurangan dalam Takaran atau Timbangan di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>28</sup>

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

##### 1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer tidak di peroleh melalui perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-25, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>29</sup>

Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang sembako dan pembeli yang sedang melakukan transaksi Jual Beli di Pasar Baru Talang Banjar, serta dari tokoh masyarakat dan Agama.

Jual Beli seperti itu yang pertama sudah pasti merugikan pembeli dari sisi sosial, terutama masyarakat sekitar yang berada di daerah Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar dan kedua merugikan pedagang jika suatu waktu ketahuan berbuat curang jadi hilang kepercayaan orang untuk membeli sembako lagi kepadanya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.157.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Rifki (tokoh Masyarakat), pada tanggal 3 Maret 2019

Jual beli itu harus berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis, saya pernah membaca buku, pada masa kekhalifahan Umar Bin Khattab, beliau melakukan sidak pasar dan ternyata terdapat pedagang buah-buahan yang berbuat curang dengan cara menyembunyikan buah-buahan yang rusak dan ditutupi oleh buah-buahan yang segar, agar semua buah kelihatan segar semua.<sup>31</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara (interview), pengamatan (observation), dan studi dokumentasi.<sup>32</sup>

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode. Metode tersebut antara lain seperti berikut ini:

##### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bias dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati bagaimana kegiatan jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan oleh penjual perhiasan emas dan pembeli. Mengamati bagaimana bentuk transaksi yang dilakukan diantara mereka. Kemudian penulis akan mencatat sebagai data yang digunakan di dalam penelitian.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ustadz Ali (Imam Masjid yang ada di Talang Banjar), pada tanggal 3 Maret 2019.

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana,2011),hlm. 137

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee).

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menemukan informasi yang memenuhi standar sebagai data, dan informasi yang tepat melalui wawancara terhadap penjual perhiasan emas dan pembeli.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literature yang relevan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun majalah dan website yang berhubungan dengan Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

### E. Teknik Analisi Data

Dalam pendekatan lain, analisi data kualitatif dapat dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>33</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data itu dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena social bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dan lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis itu berkembang atau tidak. bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm, 338.

lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.<sup>34</sup>

### 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>35</sup> Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang telah valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab I:** Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.341.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.345.





**Bab II:** Dalam bab ini membahas mengenai Metode Penelitian yang didalamnya membahas mengenai Jenis dan Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

**Bab III :** Dalam bab ini berisikan Gambaran Umum tentang lokasi penelitian yaitu di Pasar Baru Talang Banjar Jambi, Letak geografis dan Struktur organisasi Pasar Baru Talang Banjar.

**Bab IV:** Dalam bab ini berisikan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian mengenai Praktek Kecurangan dalam Timbangan pedagang sembako dan pandangan Hukum Islam terhadap praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Baru Talang Banjar

**Bab V:** Merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI

##### A. Sejarah Berdirinya Pasar Baru Talang Banjar

###### 1. Historis

Pasar Talang Banjar yang juga sering disebut dengan pasar baru menjadi sebuah bagian dari kota jambi yang sering dilewatkan . Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama puluhan tahun dan keberadaannya mempunyai makna terhadap masyarakat. Pasar yang berada di jalan orang kayo pingai ini adalah pasar yang tidak ada istirahatnya sama sekali. Bahkan di tengah malam pun masih banyak aktifitas yang dilakukan.

Pasar induk talang banjar di kelurahan Talang Banjar merupakan pasar satu-satunya pasar Tradisional yang berada di daerah kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Disekiling pasar induk tersebut sudah hampir padat penduduk dan banyak bangunan gedung yang menjulang tinggi seperti Ruko, Gedung Walet dan Hotel-hotel sekelas melati serta ada beberapa kantor instansi di daerah pasar tersebut.

Menurut Pak H Zahar Pasar induk talang banjar atau sering di sebut juga Pasar Baru , Bahwa sanya pasar tersebut pada awalnya didirikan pada tahun 1979 yang pada waktu itu kendaraan jarang melintas di daerah pasar tersebut mengingat sejumlah penduduk yang mau ke Pasar Angso Duo tersebut haruslah mengayuh sepeda baru sampai ke pasar tersebut, dari tenaga yang dikeluarkan untuk mengayuh sepeda udah keluar banyak belum lagi di tambah kantong belanjaan yang banyak untuk keperluan sehari-hari maka dari situ penduduk mengeluhkan keadaan pasar yang sangat jauh maka mereka berinisiatif dan meminta lahan kepada pemerintah untuk dijadikan pasar unit agar mereka tidak bersusah payah mengeluarkan tenaga dan membuang banyak waktu untuk pergi kepasar.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Wawancara Dengan Bapak H Zahar, 1 Maret 2019

Pasar induk Talang Banjar ini sendiri didirikan pada tanggal 20 juli 1979 dan gedungnya diresmikan oleh Bapak Mendagri yaitu Bapak Amir Mahmud dan pada waktu itu kondisi pasar belum seramai sekarang, kondisi kiosnya hanya beberapa kios saja dan bangunannya belum ada yang permanen seperti sekarang ini. Setelah beberapa tahun kemudian pasar baru tersebut sudah semakin ramai penjual dan bangunannya sudah ada dibuat permanen dan semi permanen tapi masih ada pedagang yang berjualan diatas badan jalan dikarenakan sudah tidak dapat kios lagi untuk berjualan didalam. Namun, terdapat resiko besar bagi mereka yang berjualan maupun para pembeli dalam bertransaksi di badan jalan raya, misalnya sering terjadi sekali kejadian yang tidak diinginkan seperti penjambretan, ditabrak mobil, dan lain-lain. Selain itu jika pedagang yang berjualan juga dapat menyebabkan kemacetan yang panjang sampai 500 M.

Sekarang Pasar Talang Banjar tersebut sudah semakin maju dan mengikuti arus perubahan zaman baik dari segi bangunan maupun kios, maupun sumber daya manusia yang sangat memadai. Hal ini terbukti bahwa saat sekarang ini pasar tersebut ramai dikunjungi dari luar kota jambi seperti kumpeh dan talang duku.<sup>37</sup>

## 2. Geografis

Pasar Induk Talang Banjar adalah termasuk dalam wilayah Kota Jambi di kecamatan Jambi Timur, jarak dari kecamatan Jambi Timur ke ibu kota jambi yaitu kurang lebih 7Km dari ibu Kota Jambi

Pasar Induk Talang Banjar dulunya terdiri tanah perkampungan dan perkebunan sebelum dibangun pasar. Pada dasarnya keadaan daerah tersebut

<sup>37</sup>Dokumen Kelurahan Talang Banjar

cukup subur, akan tetapi karena tanah tersebut sudah beralih menjadi pasar Tradisional maka tanah yang dahulu perkebunan sekarang tidak terlihat lagi.

Pasar Induk Talang Banjar adalah salah satu dari sekian banyak pasar Tradisional yang ada di Kecamatan Jambi Timur kota Jambi, sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pemukiman rumah warga dan ruko- ruko yang ada disana. Dari sekian banyak penduduknya memiliki mata pencarian Pedagang dan PNS sebagian sumber mata pencarian utama.

Dari monografi pasar dapat diketahui bahwa, wilayah pasar Induk Talang Banjar Luasnya 1,087,69,Ha, dengan rincian Sebagai berikut

- a. Kios sebanyak 42 pedagang
- b. Petak Ikan Sebanyak 10 pedagang
- c. Petak Daging Sebanyak 6 pedagang
- d. Petak Ayam Potong Sebanyak 10 pedagang
- e. Petak Sayur Sebanyak 112 pedagang
- f. Petak Manisan sebanyak 11 pedagang

**Tabel 1.**

**JumlahPedagangBerdasarkanJenisDagangan**

No	JenisDagangan	JumlahPedagang
1	Kios	55
2	Petak Ikan	20
3	Petak Daging	15
4	Petak Ayam Potong	24
5	Petak Sayur	109

6	Petak Manisan	15
7	DII	21
<b>Jumlah</b>		<b>259</b>

**Sumber** :Dokumentasi Pasar Induk Talang Banjar Tahun 2019<sup>38</sup>

Berdasarkan Tabel diatas Bahwa Jenis dagangan berupa Kios-kios atau ruko-ruko seperti menjual pakaian ataupun pedagang sembako memiliki 55 jumlah pedagang, Petak ikan 20 Jumlah pedagang, Petak Daging 15, Petak ayam potong 24, petak sayur 109, petak manisan 15 serta yang lain-lain seperti menjual mainan dan sejenisnya memiliki 21 jumlah pedagang. Dan jumlah pedagang Pasar Baru Talang Banjar ada sebanyak 259 pedagang.

## **B. Letak Daerah dan Keadaan Penduduk Pasar Baru Talang Banjar**

### **1. Letak Daerah**

Pasar induk talang banjar tersebut terletak disebelah timur Kota Jambi dan letaknya kurang lebih 7 Km dari ibu kota jambi dengan 2–3 meter dari permukaan dengan jarak tempuh serta batas wilayah sebagai berikut:

#### **a. Jarak Tempuh**

- 1) Jarak tempuh dari kecamatan Pasar Induk Talang Banjar ke ibu Kota Jambi berjarak kurang lebih 7 Km.
- 2) Jarak Tempuh dari Pasar Induk Talang Banjar ke Kabupaten Muaro Jambi adalah kurang lebih 5 Km. Dengan rincian waktu tempuh kurang lebih 20 menit ke Kabupaten Muaro Jambi kurang lebih 10 menit, dan ke tempat pusat fasilitas (kesehatan, pemerintahan) terdekat kurang lebih 5 menit.

#### **b. Batas Wilayah**

<sup>38</sup>Dokumen Kelurahan Talang Banjar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Dari sebelah barat Pasar Induk Talang Banjar berbatasan dengan Kasang Dalam.
- 2) Dari sebelah utara Pasar Induk Talang Banjar berbatasan dengan Payo Selincah.
- 3) Dari sebelah selatan Pasar Induk Talang Banjar Simpang kuningan.
- 4) Dari sebelah timur Pasar Induk Talang Banjar Kantor POLRESTA

## 2. Keadaan Penduduk

- a. Keadaan Penduduk

**Tabel 2**

### Keadaan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7.820 orang
2	Perempuan	7.655 orang
3	Jumlah	15.475 orang
4	<b>JumlahKepalaKeluarga</b>	<b>5.853 orang</b>

Sumber : Dokumen Kelurahan Talang Banjar

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sebanyak 15.475 jiwa , yang terdiri dari 7.820 Laki–lakidan 7.655 Perempuan, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.853 KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan aspek penting dalam ilmu kependudukan. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan pada masa yang akan datang, maksudnya adalah ketika usia masih produktif maka akan berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada peningkatan kinerja maupun partisipasi terhadap suatu kegiatan atau program. Berikut pertumbuhan penduduk Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur berdasarkan usia:

**TABEL 3**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Banjar**  
**Berdasarkan Umur**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0 – 4 Th	676 Orang	747 Orang
2	5 – 9 Th	643 Orang	630 Orang
3	10 – 14 Th	667 Orang	537 Orang
4	15 – 24 Th	1.366 Orang	1.330 Orang
5	25 – 49 Th	2.869 Orang	2.637 Orang
6	50 Lebih	1.674 Orang	1.699 Orang

Sumber : Dokumen Kelurahan Talang Banjar<sup>39</sup>

Berdasarkan table diatas , dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur terbanyak adalah pada umur 25 – 49 Tahun. Range umur tersebut dikatakan sebagai umur yang produktif dimana range tersebut adalah batas atas seseorang dikatakan masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Ketika umur produktif suatu daerah tinggi, maka pendapatan dapat meningkat.

b. Agama dan Pendidikan

1) Agama

<sup>39</sup>Dokumen Kelurahan Talang Banjar

Pedagang Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur adalah pemeluk agama Islam, dan sebagian memeluk agama katolik, protestan, budha/hindu, lainnya, sebagaimana data yang penulis dapatkan sebagai berikut:

**TABEL 4**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10.015 orang
2	Kristen Katholik	841 orang
3	Kristen Protestan	317 orang
4	Budha/Hindu	1.802 orang
5	Lainnya	22 orang
<b>Jumlah</b>		<b>12.997 Orang</b>

Sumber : Dokumen Kelurahan Talang Banjar

Berdasarkan table di atas warga yang beragama Islam terdapat 10.015orang, kemudian Kristen Katholik 841 orang, agama Budha/Hindu 1.802 orang dan yang lainnya 22 orang.

## 2) Pendidikan

Pendidikan menduduki peranan sangat penting bagi setiap manusia, karena tanpa mengenyam pendidikan manusia biasanya lambat bahkan tidak dapat berkembang jalan pikirannya, meskipun itu hanya belajar menulis dan membaca. Setidaknya mereka tidak bisa di bodoh–bodohin para pembeli yang curang karena dengan adanya pendidikan tiap manusia akan merasa dihargai dengan disegani para pembeli.



TABEL 5

**Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Talang Banjar Kecamatan  
Jambi Timur**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK	JUMLAH
1	Tamat Perguruan Tinggi/ Akademi	850
2	Tamat SLTA	4149
3	Tamat SLTP	1601
4	Tamat SD/ Sederajat	1431
5	Tidak tamat SD/ Sederajat	210
6	Belum Sekolah	1025
7	Masih Sekolah	1281
8	Tidak Sekolah	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.549</b>

Sumber : Dokumen Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.<sup>40</sup>

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Pendidikan Penduduk yang tamat perguruan tinggi ada 850, tamat SLTA 4149, tamat SLTP 1601, tamat sd/ sederajat 1431, tidak tamat sd/ sederajat 210, belum sekolah 1025, masih sekolah 1281, dan yang tidak sekolah ada 2 orang.

<sup>40</sup>Dokumen Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur

### C. Struktur Organisasi Pemerintahan Pasar Baru Talang Banjar

Pasar induk talang banjar dipimpin oleh Kepala pengelola pasar, ia merupakan kedudukan tertinggi disektor pengelolaan pasar sedangkan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa orang dibawahnya yaitu:

1. Kepala pengelola pasar adalah unsur yang paling tertinggi di pasar yang dipimpinnya.
2. Sub bagian tata usaha berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala kantor, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. Kepala Sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha.
  - b. Melaksanakan ketautan usaha, kearsipan, perlengkapan ke rumah tangga dan hubungan masyarakat.
  - c. Mengadakan, ,mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat.
  - d. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris.
  - e. Melaksanakan ketata usahaan urusan keuangan dan pengeluaran.
  - f. Menyelenggarakan pembukuan, pembendaharaan dan kas.
  - g. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan kegiatan kantor.
  - h. Mengusul kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberi tanda penghargaan/ tanda jasa, cuti

besar, sakit, bersalin alias an penting cuti diluar tanggung Negara, Pensiun , Izin perkawinan dan perceraian , akses, taspen kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah.

- i. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan.
  - j. Menyusun daftar huruf kepangkatan.
  - k. Mengsuskan permohonan kartu pegawai kartu istri/ kartu suami, kartu tabungan asuransi pension dan kartru asuransi kesehatan.
  - l. Menyimpan dan memproses daftar penilaian dan pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi.
  - m. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai.
  - n. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
  - b. Kelompok jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) di kordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
  - c. Tenaga fungsional senior mana yang dimaksudkan pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
  - d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
  - e. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugas diatur dengan peraturan Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Seksi Pendataan dan penerimaan
  - a. Seksi pendataan dan peenerimaan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
  - b. Seksi pendataan dan penerimaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
  - c. Kepala seksi pendataan dan penerimaan mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam bidang pendataan dan penerimaan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana seksi pendataan dan penerimaan.
    - 2) Merencanakan pendapatan pasar dan mengadakan penagihan kepada wajib retribusi pasar.
    - 3) Membuat pembukuan dab penerimaan dan penyetoran retribusi padar.
    - 4) Melaksanakan intensifikasi dan ekstentifikasi pendataan pasar.
    - 5) Melakukan pencatatan dan penagihan kepada wajib retribusi yang menunggak.
    - 6) Merencanakan perhitungan anggaran pendapatan.
    - 7) Membukukan penerimaan dan penyetoran berdasarkan bukti penerimaan dan penyetoran yang diterima dari bendaharawan.
    - 8) Memproses perjanjian dan izin pemakaina tempat dipasar milik pemerintah pasar.
    - 9) Membuat laporan dan penyetoran retribusi pasar.
    - 10) Menyimpan buku, karcis formulir dan surat penagihan retribusi pasar
    - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Penyuluhan dan Pembinaan K-2 dan pengawasan
  - a. Penyuluhan dan pembinaan K-2 pengawasan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
  - b. Seksi penyuluhan pembinaan K-2 dan pengawasan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dan dibawah bertanggung jawab kepada kepala kantor.
  - c. Kepala seksi penyuluhan, pembinaan, K-2 pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala kantor dalam bidang penyuluhan. Pembinaan K-2 dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja seksi penyuluhan dan pembinaan K-2 dan pengawas.
    - 2) Menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada wajib retribusi dan penyewaan pasar.
    - 3) Menyelenggarakan peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar.
    - 4) Melakukan penyegelan dan pembukaan kembali toko, kios, los, serta fasilitas pasar lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 5) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan kebersihan pasar.
    - 6) Mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian ketertiban umum dilingkungan pasar secara periode.
    - 7) Menerima atau memproses pengaduan atau kejadian yang menyangkut keamanan, ketertiban dan kebersihan di wilayah pasar.,
    - 8) Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
    - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidang dan tugasnya.
6. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




- a. Seksi pengelolaan dan perkembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi pengelolaan dan pengembangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- c. Kepala seksi pengelolaan dan pengembangan mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam bidang pengelolaan dan pengembangan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pengembangan
  - 2) Membuat pengelolaan unit pasar, pembagian tempat dan lokasi berjualan menurut jenis pada setiap pasar serta merencanakan fasilitas lainnya yang diperlukan.
  - 3) Memantau perkembangan sarana dan prasarana pasar, perbaikan untuk kenyamanan dan keindahan pasar.
  - 4) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan toko, kios dan los serta fasilitas pasar lainnya.
  - 5) Merencanakan lokasi pengembangan pasar baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kios.
  - 6) Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan, peremajaan dan perluasan area pasar.
  - 7) Membuat laporan bulanan dan tahunan.
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor yang sesuai bidangnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Dokumentasi Pengelola Pasar

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS INDUSTRI DAN PERDAGANGAN



Gambar 1: Struktur organisasi dinas perdagangan dan perindustrian<sup>42</sup>


Berdasarkan struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepala Dinas, setelah itu ada Sekretaris, Bidang Pengelola Pasar dan memiliki Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Penataan PKL, Kemudian Seksi Pendataan dan Pendapatan, dan terakhir Seksi Penagihan dan Penerimaan.

<sup>42</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PASAR INDUK



Gambar 2: Struktur organisasi dinas perdagangan dan perindustrian<sup>43</sup>

Berdasarkan struktur Organisasi Pemerintahan Pasar Induk Talang Banjar bahwa Kepala Dinas tersebut adalah Bapak Komari, S.H., M.H, kemudian Bapak Doni Sumatriadi, S.STP. M.H sebagai Sekretaris pasar. Kabid Pengelola Pasar adalah Bapak Budy Siswanto, S.P Serta Bapak Nuryadi, SH sebagai Kepala UPTD.

<sup>43</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2019



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Praktik Kecurangan Timbangan oleh Pedagang Sembako di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam alqur'an dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.<sup>44</sup>

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 189.

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).hlm.7.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik takaran dan timbangan pedagang sembako yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar Baru Talang Banjar yaitu: Hasil wawancara dengan beberapa pedagang sembako yang ada di Pasar Baru Talang Banjar pada Hari Rabu, 02 Maret 2019 yang menyatakan bahwa:

1. Pengakuan Dari Bapak Alay, Saya telah berjualan sembako kurang lebih 3 tahun dan selama saya berjualan baru pertama kali timbangan saya diperiksa dan disegel, namun timbangan itu saya beli sendiri.<sup>46</sup>

Menurut Bapak Alay selama 3 tahun berjualan baru pertama dilakukan pemeriksaan terhadap timbangan milik bapak alay.

2. Pengakuan dari Ibu Meri

Saya telah lama berjualan sembako, gula yang saya jual harganya Rp. 11.000,- kebetulan orang-orang yang ingin berdagang lagi membeli sembako ke saya jadi saya menjual dengan harga Rp. 10.500,- timbangan yang saya gunakan timbangan manual dan saya tidak pernah dikasih timbangan dari pemerintah. Pengecekan terhadap timbangan biasanya setahun sekali tapi selama saya berjualan disini hanya beberapa kali saja dilakukan pengecekan dari pemerintah.<sup>47</sup>

Biasanya Para pedagang sembako/tokoh kecil-kecilan lainnya membeli isi tokoh dengan Ibu Meri, selain sembako ibu Meri menjual seperti menjual berbagai macam jajanan kecil. Ibu Meri Pemilik Tokoh Grosir yang letak tokohnya selisih 4 ruko dari Tokoh Bapak Alay.

3. Pengakuan dari Bapak H Muslim

Saya menjual gula merah seharga Rp.16.000 Timbangan yang saya gunakan timbangan manual dan beli sendiri, pemerintah mengontrol

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak Alay Pemilik Tokoh Alay, pada tanggal 2 maret 2019

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Ibu Meri Pemilik Tokoh Sembako, pada tanggal 2 maret 2019

timbangan selama setahun sekali dan itu tanda disegel dari pemerintah, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.<sup>48</sup>

#### 4. Pengakuan dari Bapak Andi

Saya berjualan sudah cukup lama, namanya berdagang pasti selalu ada untung-rugi yang saya terima, timbangan yang saya gunakan manual dan beli sendiri. Sejauh ini pemerintah pasar tidak pernah melakukan pengecekan terhadap timbangan yang saya miliki karena saya tutup siang, tapi biasanya pemerintah selalu melakukan pengecekan setahun sekali.<sup>49</sup>

#### 5. Pengakuan dari ibu Rini

Saya menjual tepung terigu sesuai dengan harga pasaran disini Rp 7.000, pemerintah mengontrol setiap 2 tahun sekali, bukannya saya tidak mau dilakukan pengecekan. Tetapi setiap pemerintah melakukan pengecekan saya disuruh membayar dan setelah dibaiki yang ada timbangan saya malah rusak jadi saya tidak pernah ikut setiap dilakukan pengecekan dan lebih baik saya membeli timbangan baru lagi.<sup>50</sup>

Tokoh bapak Muslim Bapak Andi dan ibu Rini kebetulan bersebelahan

dan hanya menjual sembako khususnya seperti gula, beras, dan tepung terigu.

#### 6. Pengakuan dari Bapak Zainuri

Saya menjual minyak dengan harga Rp.10.000 , menurut saya untung rugi itu sudah hal biasa diterima oleh setiap pedagang terutama pedagang sembako seperti saya, apalagi minyak curah yang saya jual kadang plastik minyak nya bocor, kemudian selama saya berjualan baru sekali dicek pada tahun 2018 dan itupun tidak dapat segelan dari pemerintah pasar.<sup>51</sup>

#### 7. Pengakuan dari Ibu Anis, Pertama kali saya berjualan di Pasar Baru ini, saya mendapatkan timbangan manual dari Disperindag langsung dan itu cepat rusak jadi saya beli baru, pemerintah memang selalu melakukan pengecekan terhadap timbangan setahun sekali.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak H Muslim Pemilik tokoh Sembako, pada tanggal 2 maret 2019

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Bapak Andi Pemilik Tokoh Andi, pada tanggal 2 maret 2019

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Ibu Rini Pemilik Tokoh Yusuf, pada tanggal 2 maret 2019

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak Zainuri Pemilik Tokoh Zainuri, pada tanggal 2 maret 2019

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ibu Anis Pemilik Tokoh Sembako, pada tanggal 2 maret 2019

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang yang berjualan di Pasar Baru Talang Banjar masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang sembako adalah timbangan jarum dan timbangan analog yang memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya.

Dikatakan demikian, karena ketika penulis selesai melakukan wawancara kepada beberapa pedagang sembako di Pasar Baru Talang Banjar, peneliti juga menimbang dan menakar kembali dirumah dengan menggunakan timbangan manual kecil yang ada dirumah. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Gula pasir, minyak serta terigu yang dijualnya 1 kg ternyata setelah setelah ditakar ulang tidak mencukupi 1 kg.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang para sembako yang berjualan di Pasar Baru Talang Banjar hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh pemikiran para pedagang sembako yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan tujuan utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Setelah wawancara dengan beberapa pedagang sembako, peneliti pun juga melakukan wawancara dengan salah seorang pengelola pasar pak Bambang Kasubag Tata Usaha UPTD Metrologi Dinas Penindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa:

Memang, kami selalu melakukan tera ulang atau pengecekan ulang terhadap timbangan yang dipakai oleh pedagang sembako setiap setahun sekali. Dan tidak sedikit saya mendengar bahwa masih ada konsumen yang mengeluh akibat kenakalan yang dilakukan oleh pedagang sembako seperti mengurangi takaran timbangan tersebut. Setelah Pemerintah mentera ulang timbangan ternyata masih banyak kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan timbangan normal. Jadi, pemerintah menyita timbangan itu dan menormalkan kembali timbangan dan takaran tersebut. Biasanya setelah melakukan tera ulang selalu diberi segel atau tanda stiker, itu bukti bahwa timbangan tersebut telah di tera dan ada juga yang belum diberi tanda berarti dia tidak mengikuti prosedur sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Jika pedagang tersebut masih berbuat curang setelah dilakukan tera ulang maka akan dikenakan sanksi atau denda berdasarkan Undang-undang Nomor 02 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (pasal 32 yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 ini dipidana selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah}”). Pemerintah memang memberi timbangan kepada pedagang sembako, akan tetapi timbangan tersebut terbatas setiap tahunnya, seperti pembagian timbangan tahun kemarin sekitar kurang lebih 40 timbangan yang bisa dibagikan ke pedagang sembako.<sup>53</sup>

Selain dari penelusuran kepada para pedagang juga dilakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Dari beberapa orang pembeli, diantara mereka mengaku pernah bahkan sering mendapati transaksi yang merugikan mereka. Namun penulis hanya merangkum beberapa wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama, diantaranya:

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang, Kasubag TU UPTD Metrologi Disperindag Kota Jambi, Pada tanggal 3 maret 2019

1. Pembeli yang bernama ibu Riska  

Saya pernah membeli gula pasir 1 kg ntah kenapa waktu itu saya ingin menimbang kembali dirumah menggunakan timbangan yang saya miliki sendiri, dan ternyata gula yang saya beli timbangannya tidak mencapai 1kg, kurang 1 ons. Tetapi saya tidak berani mengembalikan ke penjual.<sup>54</sup>
2. Pembeli yang bernama ibu Hj Tenri, “Saya pernah membeli minyak curah dan saya timbang kembali ternyata timbangannya masih goyang tidak sesuai dengan yang saya beli. Setelah mengetahui hal ini saya hanya diam saja.”<sup>55</sup>
3. Pembeli yang bernama bapak Agus  

Saya sering membeli terigu di pasar, dan sudah seringkali saya ditipu oleh penjual tersebut. Kebetulan saya membeli banyak untuk keperluan membuat gorengan. Setelah saya timbang ternyata terigu tersebut kurang 3 ons. Saya pernah mengeluh ke penjual tetapi anehnya setiap saya menimbang di tokoh tersebut takaran dan timbangannya pas ketika sampai dirumah timbangannya berbeda. Ternyata timbangan penjual tersebut tidak memiliki stempel/tanda segel yang biasa dilakukan pengecekan dari pemerintah.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara kepada beberapa pembeli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang sembako di Pasar Baru Talang Banjar sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami yang masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kepada pembeli dan telah melanggar sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 02 tahun 1981. Tingkat kecendrungan para pedagang sembako dalam melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran timbangan disebabkan karena mereka tidak ingin mengalami kerugian yang besar dalam bertransaksi sekalipun hal itu dapat merugikan orang lain terutama para pembeli, disamping tidak ingin mengalami kerugian terdapat hal sebagai berikut:

<sup>54</sup> Wawancara dengan ibu Riska, pembeli sembako di Pasar Baru Talang Banjar Kota Jambi, Pada tanggal 3 maret 2019

<sup>55</sup> Wawancara dengan ibu Hj Tenri, pembeli sembako di Pasar Baru Talang Banjar Kota Jambi, Pada tanggal 3 maret 2019

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Agus, pembeli sembako di Pasar Baru Talang Banjar Kota Jambi, Pada tanggal 3 maret 2019

1. Pedagang sembako tersebut menggunakan timbangan analog ataupun timbangan jarum.
2. Tidak mau melakukan tera ulang/ pengecekan ulang yang dilakukan oleh Dinas perdagangan.
3. Pembeli diaman saja tanpa dikonfirmasi atau melakukan tindakan lebih tegas dengan cara melaporkan kepada Dinas perdagangan.

Dikarenakan pembeli tidak ada yang berani melaporkan kepada Dinas Perdagangan agar perbuatan curang tersebut tidak semakin banyak merugikan pembeli bahkan pembeli hanya membiarkan saja sehingga kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako, maka pedagang sembako makin terus menerus melakukan kecurangan dalam mengurangi timbangan tanpa memikirkan berapa banyak pembeli yang telah dirugikan olehnya karna berat dagangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ingin dibeli. Dan mengenai ukuran serta timbangan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik melalui Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya). Hal yang merugikan masyarakat ini telah diatur oleh Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seperti dalam

#### **Pasal 258**

- (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.<sup>57</sup>

### Pasal 32

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.

Dengan dibuatnya hal ini agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan terhadap pemakaian alat ukur timbangan dipasaran.

### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kecurangan Timbangan yang di Terapkan Pedagang Sembako di Pasar Baru Talang Banjar**

Dalam kehidupan ini manusia dihadapkan pada banyak pilihan, dimana setiap pilihan tersebut mengandung arti yang berbeda-beda dan tentunya hasil yang berbeda-beda pula. Pengharapan manusia selalu bisa berada pada tingkat perubahan yaitu kemajuan. Namun untuk mendapatkan kemajuan itu tentunya

<sup>57</sup> Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara 2014), hlm.94.



bukanlah suatu cara yang mudah dan sederhana, semua itu harus dilalui dengan segala proses dan tahap demi tahap.

Disinilah kita akan melihat bagaimana proses tersebut berlangsung, apakah dia berjalan berdasarkan aturan atau menyalahi aturan yang berlaku misalnya dengan timbulnya suatu kecurangan yang disengaja.<sup>58</sup>

Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang setiap muslim yang merugikan orangnya, sebagaimana firman-Nya: “Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>59</sup>

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk berusaha namun ada aturan yang harus dipatuhi dan itu tidak boleh dilanggar, harus dipahami semua itu bertujuan bagi umat sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan, perpecahan bahkan pertumpahan darah di bumi.<sup>60</sup>

Dalam hidup ini khususnya dalam berbisnis sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan dengan berbagai golongan, suku, ras dan berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan Ukhuwah Islamiyah yang semakin lebih baik.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis...*, hlm.155

<sup>59</sup> Asy-Syu'ara (26): 183

<sup>60</sup> Ibid, hlm.230.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.232.

Maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan kedzholiman atau kebathilan di atas muka bumi ini, khususnya kedzholiman sesama manusia apalagi dengan memanfaatkan ketidaktahuan manusia tersebut terhadap sesuatu hal seperti suatu barang.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 90 dan An-nisa (4) ayat 29

بِسْمَا أَشْتَرَوْا بِهِم أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ ۗ فَبَاءُوا بَغْضًا عَلَىٰ غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sangatlah buruk (perbuatan) mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir (ditimpakan) azab yang menghinakan.<sup>62</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>63</sup>

Islam berusaha keras untuk mencegah terjadinya *Ba'i Al-Gharar* atau suatu tindakan yang dilakukan dalam penjualan barang yang tidak jelas rupa dan

<sup>62</sup> Al-Baqarah (2): 90

<sup>63</sup> An-nisa (4): 29.

sifatnya, sehingga ini menimbulkan efek yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharar.”<sup>64</sup>

Bagi seorang muslim khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis, maka memahami Islam secara dalam sangat diharuskan terutama persoalan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat fatal. Kesalahan itu bisa saja seperti dengan memainkan timbangan/takaran secara curang sehingga merugikan konsumen atau pembeli.

Di Pasar Baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebagian pedagang sembako melakukan kecurangan dengan memainkan timbangan dan mengurangi berat yang sebenarnya, sehingga merugikan pembeli. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Ayat Al-Qur’an penjelasan tentang perintah menyempurnakan timbangan/takaran dan ancaman bagi yang mengurangi timbangan.

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangn agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan

<sup>64</sup> HR. Muslim

menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>65</sup>

Etika menimbang dalam Islam adalah:

1. *Shiddiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli.

Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.<sup>66</sup> Sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 152.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar

<sup>65</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*(Jakarta:Rajawali Pers,2013),Edisi Revisi,Cet.2,hal. 144.

<sup>66</sup> *Ibid*,

dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

2. *Amanah* (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

3. Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.<sup>67</sup>

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal. Pertama, *Tallaqqi Rukban* yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya di bawah langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat menarik manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua adalah perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah:

<sup>67</sup> <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1312>.

1. *Giyas*

Yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *giyas* adalah mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

2. *Tathfif*

Yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi Timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

3. *Perdagangan najasy*

Yaitu praktek perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.

4. *Memperdagangkan barang haram*

Yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.

5. *Perdagangan secara riba*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islami.<sup>68</sup>

Adapun kenyataan yang terjadi di Pasar Talang Banjar dalam hal timbangan, pembelian sembako oleh pedagang belum menerapkan ajaran Islam, salah satunya termasuk Jual beli *Gharar*, mereka pedagang mengurangi timbangan dan merugikan si pembeli dalam timbangan dan ini bisa dilihat dalam wawancara pada pembeli, mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu belum sama berat tetapi mereka langsung menghitung takaran tersebut. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si pembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga. menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.<sup>69</sup> Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti. Dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi*,, hlm.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang, maka disarankan untuk para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan dan sosialisasi khusus tentang etika dalam berdagang berdasarkan syariat Islam.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan bab-bab yang sudah di jelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu penerapan sistem timbangan dalam jual beli sembako di Pasar Baru Talang Banjar, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan. Sarana pendukung dalam berjual beli dengan memakai alat timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang oleh Badan Metrologi sudah berjalan dengan baik. Besarnya persentase alat timbangan dan takaran yang sudah di tera ulang, serta adanya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau DISPERINDAG Kota Jambi. Namun, kegiatan penimbangan dan penakaran secara adil belum terwujud. Dan dikarenakan pula para pembeli tidak melapor sehingga membuat pedagang sembako semakin banyak untuk melakukan kecurangan.
2. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh pedagang sembako , masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena masih ada pedagang yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli, mereka juga menghitung berat timbangan tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Transaksi yang dilakukan oleh pedagang sembako masih terdapat unsur jual beli Gharar.

**B. SARAN**

Saran saya buat pedagang adalah jika dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadits yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam melakukan perdagangan dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Penyempurnaan takaran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

timbangan dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karna menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dan untuk pembeli sebaiknya hal seperti ini dilaporkan karena sudah jelas itu merugikan pembeli dan sudah tertulis dalam undang-undang Nomor 02 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

### C. PENUTUP

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pula pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT *Aamiin ya robbal 'alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Baru Revisi Terjemah, (Jakarta: CV. Toha Putra)
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet. I .Jakarta : Amzah.2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 3.Jakarta: Amzah. 2015.
- Amin Wijaya Tunggal. *Audit kecurangan (suatu pengantar)*, Jakarta: Harvarindo, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2*.Bandung: CV. Pustaka Setia.1999.
- Akhmad Mudjahidin.*Ekonomi Islam*.Edisi revisi cet.2.Jakarta: Rajawali Pers.2013.
- Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-dosa Besar*, Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi,*Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis, teori, kasus dan solusi*, cet. Ke2, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Joel G Siegel dan Jae k.shimi, *Kasus istilah akuntansi*, Jakarta:Elex Media Komputindo, 1999.
- Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana,2011.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-25, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Madani., *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.

## B. Lain-lain

Linda khoirun nisa, *Skripsi Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Ditinjau Dari Fiqh Riba*, (Skripsi STAIN Kediri: 2015)

Mustifa Akbar, *Skripsi Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar: 2015).

Ulfah hani, *Skripsi Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Menurut Ibnu Taimiyah* (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan: 2017).

Internet :

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>. Dikutip pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 23:39

<http://repository.uin-suska.ac.id/2781/2/BAB%20I.pdf> / Dikutip pada tanggal 04 Oktober 2018 pada jam 22:17

<http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> Dikutip pada tanggal 05 Oktober 2018 pada jam 20:00 WIB

## DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Mardia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 4 Juni 1998  
 Email/ Surel : [mardia1806@gmail.com](mailto:mardia1806@gmail.com)  
 No. Kontak / Hp : 0821 6188 8996  
 Alamat : Jl. Pakubuwono Rt.20 Kel. Tanjung Pinang,  
 Kec. Jambi Timur Kota Jambi

### Pendidikan Formal:

1. SD : SD Negeri 121 Kota Jambi,  
 2. SMP : SMP N 12 Kota Jambi  
 3. SMA : SMA N 2 Kota Jambi

### Pengalaman Organisasi:

1. PMII

Motto Hidup : Jika kau sayang orang tua, maka kau akan sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita

Jambi, Juni 2019

Mardia  
 SHE151806

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi